BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Didalam pertumbuhan kegiatan ekonomi ada 2 sektor yaitu sektor moneter dan sektor riil fiscal. Sektor moneter mengenai perbankan, sektor tersebut diawasi oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sedangkan sektor riil fiscal mengenai perdagangan, industri, jasa-jasa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia Pasal 4 (2) Bank Indonesia adalah lembaga Negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.[1] Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 (1) Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. [2]

Fungsi Perbankan tidak hanya sekedar sebagai wadah penghimpun dan penyaluran dana masyarakat atau perantara penabung dan investor, tetapi fungsinya akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat banyak, agar masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera daripada sebelumnya. Oleh karena itu dalam menjalankan fungsinya, perbankan Indonesia seyogyanya selalu mengacu pada tujuan perbankan Indonesia itu sendiri.

Sumber dana dari suatu bank itu terdiri dari empat sumber dana yaitu :

a. Dana yang bersumber dari bank sendiri.

b. Dana yang berumber dari masyarakat.

---

[1]Indonesia, *Undang-Undang No.3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia*, Pasal 4 ayat 2.

[2]Indonesia, *Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Pasal 1 ayat 1.

UPN "VETERAN" JAKARTA

c. Dana yang bersumber dari bank Indonesia sebagai bank sentral.
d. Dana yang bersumber dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.

Deposito dan sertifikat deposito adalah salah satu dana yang bersumber dari masyarakat. Deposito adalah sumber dana dari masyarakat luas yang ketiga adalah simpanan deposito dan pemilik deposito yaitu deposan, sedangkan yang pertama adalah simpanan giro dan yang kedua adalah simpanan tabungan. Berbeda dengan dua jenis simpanan sebelumnya, dimana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan dapat ditarik atau dicairkan setelah jatuh tempo. Begitu juga dengan suku bunga yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kedua jenis simpanan sebelumnya. Sedangkan sertifikat deposito adalah simpanan berjangka atas pembawa atau atas tunjuk, yang dengan izin bank Indonesia dikeluarkan oleh bank sebagai bukti simpanan yang dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.[3]

Permasalahan yang terjadi sebagaimana dalam kasus putusan Mahkamah Agung nomor 559 K/ PDT/ 2012 mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabahnya tentang sertifikat deposito yaitu pihak Bank Mandiri telah melakukan transaksi transfer uang deposito tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dari nasabah bank tersebut dan nasabah bank itu baru mengetahui ketika ia ingin memindahkanya ke pihak lain tetapi tidak bisa, yang disebabkan uang deposito itu sudah dipindahtangankan ke pihak lain oleh pihak bank, dan pihak bank membuat sertifikat deposito palsu untuk nasabah bank tersebut, serta nasabah itu baru mengetahui jika sertifikat depositonya palsu saat ia tidak bisa memindahkannya ke pihak lain yang dilakukan oleh pihak Bank Mandiri tersebut.

Semua uraian di atas adalah merupakan latar belakang bagi penulis untuk membahas permasalahan hukum dalam tulisan ini dengan judul ”TANGGUNG JAWAB PIHAK BANK DALAM MENGELOLA DEPOSITO MILIK NASABAH”

[3]Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, h. 44.

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Apakah tanggung jawab bank dalam penyimpanan dan pengelolaan dana milik nasabah?
b. Bagaimana proses penyelesaian sengketa deposito milik nasabah?

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan judul skripsi yang telah di tentukan oleh penulis tersebut diatas, penulis ingin memberikan gambaran uraian secara sistematis mengenai pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Putusan kasasi Mahkamah Agung No.599 K/PDT/2012 dan ruang lingkup dibatasi berdasarkan Undang Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

I.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan Penulisan

   Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

   1) Untuk mengetahui tanggung jawab pihak bank dalam penyimpanan dana milik nasabah.
   2) Untuk mengetahui akibat hukum yang disebabkan oleh kelalaian pihak bank dalam mengelola Deposito milik nasabah.

b. Manfaat Penulisan

   Penelitian dalam skripsi ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

   1) Manfaat teoritis atau akademis yaitu :
      a) Untuk mengetahui secara seksama kekurangan dan kelebihan ketentuan hukum perbankan tentang penyimpanan deposito bank kepada nasabah.
      b) Untuk mengetahui secara seksama kekurangan dan kelebihan mengenai sesuai atau tidak penerapan Bank dengan undang-undang hukum perbankan.

2) Manfaat praktis, yaitu penulisan skripsi ini sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum perbankan tentang tanggung jawab pihak bank dalam menjaga kepercayaan nasabah dalam penyimpanan dana yang berbentuk deposito, dan sebagai penambahan wawasan sendiri dan masyarakat luas yang berminat dalam hukum perbankan.

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

I.5.1. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis akan mengemukakan mengenai teori kepastian hukum dan asas-asas dalam hukum perbankan. Dalam rangka penegakan hukum dimaksud terdapat 3 unsur yang harus diperhatikan yaitu:

a. Kepastian hukum *(rechtssicherheit).*
b. Kemanfaatan *(zweckmassigkeit);* dan
c. Keadilan *(gerechtigheit).*

Kepastian hukum merupakan kehendak dan dambaan setiap orang, terutama, menyangkut bagaimana hukum harus berlaku dan diterapkan dalam peristiwa konkret. Dengan kepastian hukum mempunyai makna bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum. Selanjutnya penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat dan mereka sangat berkepentingan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, dan juga masyarakat menuntut agar keadilan mendapat perhatian.

Perlindungan hukum dalam transaksi perbankan juga harus memperhatikan ketiga hal yang di kemukakan di atas. Masalah ini merupakan hal yang perlu dikedepankan agar kepentingan para pihak dapat terlindungi. Yang terutama dalam hal ini adalah perlindungan hukum bagi nasabah karena dalam banyak hal kedudukan nasabah dengan pihak bank tidak seimbang, *bargaining position* nasabah sangat lemah dibanding bank.[4]

[4]DR. Jonker Sihombing, *Penjamin simpanan nasabah perbankan,* Cetakan I, PT.Alumni, Bandung, 2010, h. 98.

Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang di percayakan pada bank, selain melalui penerapan prinsip kehati-hatian, juga pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank, serta sekaligus berfungsi untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan kepentingan masyarakat luas. Untuk terciptanya sistem perbankan di Indonesia yang sehat dalam kegiatan perbankan, maka berikut akan di uraikan asas hukum perbankan secara lebih rinci. Asas tersebut antara lain (Usman, 2003), yaitu:

a. Asas Demokrasi Ekonomi.

   Asas demokrasi ekonomi di tegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang perbankan. Pasal tersebut menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti, Usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

b. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*).

   Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatan nya dengan tetap memelihara dan tetap mempertahakan kepercayaan masyarakat kepadanya. Kemauan masyarakat untuk menyimpan uang nya di bank semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan diperoleh kembali pada waktu yang di inginkan atau sesuai apa yang di perjanjikan dan disertai dengan imbalan. Apabila kepercayaan nasabah penyimpanan terhadap suatu bank telah berkurang, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi *rush*terhadap dana yang disimpannya.

c. Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*).

   Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank, yang menurut kelaziman dunia perbankan

wajib dirahasiakan. Kerahasiaan itu adalah untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank menjamin bahwa tidak akan ada penyalahgunaan pengetahuan bank tentang simpanannya. Dengan demikian, bank harus memegang teguh rahasia nasabah bank.

d. Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*).

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang wajib kerahasiaannya.[5]

Deposito on call (DOC) merupakan deposan yang memiliki uang dalam jumlah besar, misalnya Rp.30.000.000,-(tergantung bank yang bersangkutan) dan sementara waktu belum digunakan. Penerbitan *deposito on call* memiliki jangka waktu minimal hari dan paling lama kurang 1 bulan. DOC diterbitkan atas nama.[6] Hubungan antara bank dan nasabah adalah bersifat perdata, dasar dari hubungan bank dan nasabah selalu dilandaskan pada suatu perjanjian atau kontrak.[7]

Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal tersebut berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.[8]

Dalam Pasal 1366 KUHPerdata disebutkan bahwa "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian dan kurang hati-hatinya."[9]

Menurut ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata disebutkan bahwa "Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang

---

[5]Lukman Santoso Az, *Hak dan kewajiban hukum nasabah bank*, Cetakan I, PT.Buku seru, Jakarta, 2011, h. 36.

[6]Kasmir, *Manajemen perbankan*, edisi 7,PT.Raja grafindo persada, Jakarta, 2007, h. 67.

[7]DR. Yunus Husein, *Rahasia bank dan penegakan hukum*, Cetakan I, Pustaka Juanda Tiga Lima, Jakarta, 2010, h. 27.

[8]R.Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan XXXIV, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 346.

[9]*Ibid.*

yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Majikan majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini di pakainya.[10]

I.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah konsep-konsep yang penulis lakukan guna mengkonstruksikan konsep penulisan yang akan penulis lakukan dan pedoman yang lebih konkrit dari teori yang merupakan operasional dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan konstruksi data dalam skripsi ini. Sesuai dengan judul yang diajukan dan diteliti oleh penulis yaitu tanggung jawab pihak bank dalam mengelola deposito milik nasabah.

Maka beberapa pengertian yang menjadi konseptual skripsi ini antara lain:

a. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
b. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat banyak.
c. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
d. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank yang berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
e. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

[10] *Ibid.*

f. Sertifikat Deposito yaitu simpanan dalam bentuk Deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat di pindahtangankan.

g. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.

I.6. Metode Penelitian

I.6.1.Metode Pendekatan

Untuk mengungkap permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penelitian dan penulisan, data dan informasi yang akurat sangat di perlukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan yuridis, yakni penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan tanggung jawab pihak bank dalam mengelola deposito.

a. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan memikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil wawancara dengan studi kasus yang terkait dengan tanggung jawab pihak bank dalam mengelola deposito milik nasabah, dan bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, Undang-Undang No.3 tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Sumber bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa putusan pengadilan, buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan mengenai deposito pada nasabah.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan dalam perbankan.

I.7. Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah ataupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah atau pun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang memaparkan ilustrasi guna memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh serta sistematis terdiri dari uraian latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BANK DAN DEPOSIITO MILIK NASABAH

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum tentang tanggung jawab pihak bank dalam mengelola deposito, dan materi pokok tentang pengertian deposito, peraturan deposito terhadap nasabah bank menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998, penerapan peraturan prosedur deposito.

BAB III TANGGUNG JAWAB PIHAK BANK DALAM MENGELOLA DEPOSITO MILIK NASABAH

Pada bab ini penulis menguraikan kasus posisi yang berisi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam sengketa tersebut.

Studi kasus tentang tanggung jawab pihak bank dalam mengelola deposito milik nasabah.

BAB IV ANALISIS TANGGUNG JAWAB BANK PENYIMPANAN & PENGELOLAAN DANA MILIK NASABAH SERTA PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DEPOSITO MILIK NASABAH

Pada bab ini penulis menguraikan tanggung jawab bank mengenai penyimpanan dana milik nasabah dan akibat hukum kelalaian pihak bank dalam mengelola deposito milik nasabah.

BAB V PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu. Kemudian penulis juga akan mencoba memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan